

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK,
KUALITAS PELAYANAN, PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, DAN *TAX
AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Nanindyas Dewi Waluristyaningtyas
NIM : 18312013
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK,
KUALITAS PELAYANAN, PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, DAN *TAX*
AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama	: Nanindyas Dewi Waluristyaningtyas
NIM	: 18312013
Program Studi	: Akuntansi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya Nanindyas Dewi Waluristyaningtyas yang akan bertanda tangan dibawah ini sebagai penulis penelitian adalah saya sendiri. Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini bukan karya dari orang lain yang diajukan untuk memperoleh gelar serta bukan dari tulisan orang lain yang saya ambil untuk saya tiru maupun menyalin seluruhnya.

Apabila suatu hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya akan bertanggung jawab untuk menerima hukuman maupun sanksi yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, 19 Mei 2022

Penulis



Nanindyas Dewi Waluristyaningtyas

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi
dengan judul:

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK,
KUALITAS PELAYANAN, PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, DAN *TAX*
AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman)

Diajukan oleh:

Nama	: Nanindyas Dewi W
NIM	: 18312013
Program Studi	: Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 17 Mei 2022

Dosen Pembimbing



(Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak.)



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2021/2022, hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : NANINDYAS DEWI WALURISTYANINGTYAS
NIM : 18312013
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan Sistem E-Filling, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing : Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA.

Anggota Tim : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

Yogyakarta, 15 July 2022

Ketua Program Studi Akuntansi,

Mahmudi, Dr., SE., M.Si., Ak., CMA
NIK. 023120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan Sistem E-Filling, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman

Disusun oleh : NANINDYAS DEWI WALURISTYANINGTYAS

Nomor Mahasiswa : 18312013

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 15 Juli 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

MOTTO

*“Dan jadikanlah bagiku lidah kebenaran (sebutan yang baik)
pada orang-orang kemudian”
(Q.S. Asy Syu’araa’: 84)*

*“Dan bagi Allah nama-nama yang baik. Maka bermohonlah
kepadaNya dengan nama-nama yang baik itu, dan tinggalkanlah
orang-orang yang menyimpang dalam (menyebut) nama-namaNya.
Kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan”
(Q.S. Al A’raaf: 180)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT

Dan penelitian ini saya persembahkan untuk

Kedua orang tua saya yang saya sayangi

Ibu dan Bapak

Yang selalu menyayangi saya sepanjang waktu, selalu mendoakanku sepanjang hari,

untuk Ibu yang selalu memanjatkan doanya di sepertiga malam,

serta untuk Bapak yang selalu mendukungku untuk menuntut ilmu

Terima kasih karena telah menjadi sumber inspirasi untukku

Adikku yang selalu menjadikan mbak inspirasi dalam bermusik,

memilih hobi, dan banyak hal

Terima kasih karena tidak pernah marah walau mbak masih banyak kurangnya

Dan untuk sahabatku dan teman-teman yang selalu ada untukku

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas karunia yang telah diberikan-Nya kepada umatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Penelitian berjudul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan Sistem *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah penulis rencanakan. Tugas akhir ini menjadi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan penulis pada Program Strata 1 (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika pada Program Studi Akuntansi di Universitas Islam Indonesia.

Proses tugas akhir ini dapat kami selesaikan dengan baik berkat dukungan baik dari fisik maupun mental dari berbagai pihak berupa bimbingan, bantuan, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk banyak pihak, di antaranya:

1. Allah SWT yang telah memberi Anin kesehatan hingga saat ini. Selalu melindungiku dan keluarga dalam menjalankan segala aktivitas. Berkat rahmat, berkah, dan perlindunganNya maka Anin dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan dan panutan bagi umat muslim karena telah memberikan jalan yang telah di ridhoi.

3. Ibu, Bapak, dan Adikku atas segala dukungan dan doa yang tak henti-hentinya kalian ucapkan, dan selalu menjadi pelindung nomor satu.
4. Ibu Neni Meidawati, Ak, MSi, CA, CPA. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberi semangat untukku dan selalu sabar ketika memberikan arahan, bimbingan, dan banyak lagi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph. D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., CA., CMA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Para dosen dan staff Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Om, tante, bulik, dan uti yang selalu mendoakanku dan mendukung kegiatanku di kampus dari semester awal hingga skripsi.
10. Almarhum Kakung yang selalu dan setiap hari bertanya tentang keadaanku di manapun, selalu mendukungku ketika itu terkait pendidikan, menjadi panutanku dalam bermusik.

Dalam keadaan apapun Kakung selalu sabar dan tidak pernah marah. *Makasih udah support Anin sampai ujian komprehensif ya kung. See you. Al-Fatihah.*

11. Kucing penulis, Copi yang penulis bawa ke rumah pada tanggal 07 Februari 2021, ternyata hadirnya sangat berarti bagi penulis.
12. Sahabatku, Elvina Damayanti yang telah bersamaku dari hari pertama perkuliahan hingga saat ini. Selalu memberikan dukungan dan saran kepadaku. Serta ada dalam suka dan duka penulis. Untuk Aulia Naninda Ditya sahabat penulis sejak SMP kelas 1 hingga saat ini, selalu ada tiap suka dan duka.
13. Teman-teman yang *super lawak* (Fika, Vira, Nada, Andra, Nina dan Affa) Terima kasih karena tiap ketemu kalian selalu *happy* dan ketawa terus.
14. Teman-teman selama kuliah di UII (Bobol, Hanoy, Dian, Angik, Mbak Nola, Mbak Zita, Dea, Mbak Sheila, Seulgi, Tete dan Bambang) terima kasih selalu ada untuk penulis dan selalu saling membantu kapanpun dan di manapun. *See you on top, Guys!*
15. Beberapa musisi yang karyanya selalu penulis dengar saat sedang mengerjakan skripsi (*Elijah Who, Oohyo, Kings of Convenience, NCT, Chet Baker dan Aquibird*) terima kasih atas karyanya yang luar biasa.
16. Para responden serta pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam memperlancar penulisan skripsi ini.
17. Terakhir untuk penulis, saya, Nanindyas semangat terus jangan gampang putus atas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi penulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran masih diperlukan dalam penyempurnaan

skripsi ini. Kami berharap skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2022

Penulis,



Nanindyas Dewi Waluristyaningtyas



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	<i>i</i>
HALAMAN JUDUL	<i>ii</i>
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	<i>iii</i>
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	<i>iv</i>
HALAMAN MOTTO	<i>vii</i>
HALAMAN PERSEMBAHAN	<i>viii</i>
KATA PENGANTAR	<i>ix</i>
DAFTAR ISI	<i>xiii</i>
DAFTAR TABEL	<i>xvi</i>
DAFTAR LAMPIRAN	<i>xviii</i>
ABSTRAK	<i>xix</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
1.1 Latar Belakang Masalah	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
1.2 Permasalahan Kajian	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
1.3 Tujuan Penelitian	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
1.4 Manfaat Penelitian	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
BAB II KAJIAN PUSTAKA	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.1 Landasan Teori	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM) ..	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.1.2 Pajak	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.1.4 Sanksi Perpajakan	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.1.6 Kualitas Pelayanan	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.1.7 Sistem <i>e-Filing</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.1.8 Tax Amnesty	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.2 Kajian Terdahulu	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.3 Hipotesis Penelitian	<i>Error! Bookmark not defined.</i>


2.3.1	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.3.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.3.3	Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak	Error! Bookmark not defined.
2.3.4	Pengaruh penerapan system <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	Error! Bookmark not defined.
2.3.5	Pengaruh <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	Error! Bookmark not defined.
2.4	Kerangka Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....		1
3.2	Metode Pengumpulan Data	24
3.3	Definisi Operasional Variabel	24
3.3.1	Variabel Independen	25
3.3.2	Variabel Dependen	27
3.4	Metode Analisis Data	27
3.4.1	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	27
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	28
3.4.3	Uji Hipotesis (Uji t).....	29
3.4.4	Uji Statistik F	29
3.4.5	Uji Koefisien Determinasi (Uji R-square)	30
3.4.6	Analisis Regresi Berganda	30
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Analisis Deskriptif.....	32
4.1.1	Karakteristik Responden	32
4.2	Hasil Uji Kualitas Data	34
4.2.1	Uji Validitas	34
4.2.2	Uji Reliabilitas	35
4.3	Deskriptif Variabel Penelitian	36
4.4	Asumsi Klasik	39
4.4.1	Uji Normalitas	39
4.4.2	Uji Multikolinearitas	40
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	40
4.5	Hasil Uji Hipotesis	41
4.5.1	Regresi Linear Berganda	41
4.5.2	<i>Goodness of Fit</i> (Koefisien Determinasi)	43
4.5.3	Hipotesis 1 sampai 5	44

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian	46
4.6.1 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak	46
4.6.2 Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.....	48
4.6.3 Pengaruh Kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan wajib pajak	49
4.6.4 Pengaruh penerapan <i>system e-filing</i> terhadap Kepatuhan wajib pajak ...	50
4.6.5 Pengaruh <i>Tax amnesty</i> terhadap Kepatuhan wajib pajak.....	51
<i>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</i>	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2 Saran Penelitian	54
<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	55
<i>LAMPIRAN.....</i>	59



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	32
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	33
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi.....	33
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas	34
Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas	35
Tabel 4. 6 Hasil Statistik Deskriptif.....	36
Tabel 4. 7 Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov	39
Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas	40
Tabel 4. 9 Uji Heteroskedastisitas.....	41
Tabel 4. 10 Rangkuman Hasil Regresi Linear Berganda	42
Tabel 4. 11 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2)	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual..... Error! Bookmark not defined.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	60
Lampiran 2 Hasil Kuesioner	65
Lampiran 3 Data Responden	78
Lampiran 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	79
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	80
Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas	91
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinearitas	92
Lampiran 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	93
Lampiran 9 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	94



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan sistem *e-filing*, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 responden dengan pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis deskriptif statistic, uji F, uji t, koefisien determinasi dan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman. Sedangkan *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan sistem *e-filing*, *tax amnesty*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa kepada negara yang akan dialokasikan dari orang pribadi atau badan hukum yang bersifat standar dan harus dibayar berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak yang dibayar rakyat di negara manapun tidak dapat langsung dirasakan manfaatnya karena dananya langsung disimpan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Kewajiban membayar pajak merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan publik oleh masyarakat dan pemerintah. Menurut PJA Andriani, pajak merupakan sesuatu yang wajib secara umum dibayar oleh masyarakatnya menurut peraturan umum dengan tujuan menyelenggarakan urusan negara. Setiap negara memiliki kedaulatan sendiri untuk mengenakan pajak atas pendapatan yang diterima tiap negara tersebut baik atas penduduk maupun warga negara dari negara lain. Hal ini disebabkan karena pemerintah menjadikan kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar.

Seiring berjalannya waktu, kehadiran pajak menjadi hal yang penting sebab memiliki peran dalam pembangunan negara. Akibatnya pemerintah melakukan upaya peningkatan dalam bentuk target dalam penerimaan pajak dan kepatuhan bagi wajib pajak dalam membayarnya. Hal inilah yang menjadi motivasi pemerintah dalam mewujudkan tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam

membayar pajak. Saat ini, Indonesia telah menganut *self assessment system* yaitu wajib pajak diberi hak untuk menghitung secara mandiri jumlah iuran pajak yang akan dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Akan tetapi dalam praktiknya, kesadaran wajib pajak dan pemungutan pajak di Indonesia masih lemah dan jauh dari harapan. Kepatuhan wajib pajak diketahui belum maksimal, hal ini dapat terlihat di beberapa daerah di Indonesia dan telah di observasi di KPP Pratama di berbagai daerah. Diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak berkurang karena ada faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, diantaranya ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak memadai dan merata, pelayanan publik, bahkan banyak kasus berupa korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan menyebabkan masyarakat memiliki trust issue akan hal tersebut.

Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system* yang memberi sepenuhnya kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Menurut (Fitria, 2017) kurangnya kesadaran Wajib Pajak menjadi alasan melemahnya sistem tersebut sehingga berdampak pada penurunan pajak. Kesadaran wajib pajak menjadi hal yang dibutuhkan dalam pemungutan pajak, akan tetapi wajib pajak seringkali kesulitan baik dalam proses pelaporan dan pembayaran. Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting bagi perpajakan sebab tidak patuhnya wajib pajak merupakan upaya penghindaran pembayaran pajak Djawadi & Rene (2013). Sehingga hal inilah yang menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya melakukan inovasi untuk memperbaharui sistem perpajakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan agar

penerimaan negara juga meningkat. DJP mengeluarkan sistem administrasi perpajakan dengan teknologi yaitu *e-System* atau *Electronic System*. DJP mengeluarkan *e-System* pada tahun 2005, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga meningkatkan kepuasan wajib pajak. Menurut Yadyana & Sudika (2011) pengaruh kepatuhan pajak salah satunya adalah sanksi pajak. Hal ini merupakan suatu jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan nantinya akan dituruti. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Sanksi pada perpajakan terdapat dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan pidana. Penerimaan pajak nasional yang tinggi diimbangi dengan tarif pajak yang tinggi. Merupakan perbandingan penerimaan pajak dengan PDB nasional. Meskipun penerimaan pajak meningkat, namun tarif pajak di Indonesia yang masih rendah sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mengoptimalkan penerimaan pajak. Tanggal 01 Juli 2016 Presiden RI mengesahkan UU *Tax Amnesty* Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Pelaksanaannya sebagai upaya pemerintah untuk menarik WNI yang sebelumnya tinggal di luar negeri. Dengan diberlakukannya pengampunan pajak, barang kena pajak dan kena pajak yang diperkirakan akan meningkat. *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Ngadiman & Huslin, 2015).

1.2 Permasalahan Kajian

Bersumber pada latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menguji dan menganalisis tentang pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan sistem *e-filing*, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Karena sebab itu, permasalahan kajian sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kualitas pelayanan akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah penerapan sistem *e-filing* akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah *tax amnesty* akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-filing* akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5. Untuk mengetahui apakah *tax amnesty* akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi untuk penelitian sejenis.
- Penelitian ini sebagai tambahan mengenai bukti empiris terhadap pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan lain-lain agar ilmu tentang perpajakan berkembang.

b. Manfaat Praktis

- Bagi Peneliti

Sebagai penambah pandangan terhadap pengalaman dan pengetahuan lebih luas terhadap faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- Bagi Kantor Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau gambaran pemikiran yang memiliki manfaat untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga menjadi acuan maupun saran untuk Kantor Pajak dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih memadai agar wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.

- Bagi Wajib Pajak

Keluaran dari penelitian ini dapat diharapkan bahwa wajib pajak mulai memahami tentang pengetahuannya sehingga membuat mereka lebih patuh serta taat untuk membayar pajak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor–faktor yang memengaruhi diterimanya suatu sistem/sistem informasi. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh *Fred Davis* pada tahun 1989 (Lee & Panteli, 2010). Telah terjadi beberapa revisi terhadap model yang diusulkan. Teori TAM dianggap sebagai teori yang berpengaruh untuk menggambarkan penerimaan individu terhadap sistem informasi sehingga TAM bertujuan untuk mengetahui prediksi penerimaan pemakai terhadap sistem teknologi yang diasumsikan dipengaruhi oleh sistem *e-filing* dengan objek pajak orang pribadi sebagai pemakai teknologi.

2.1.2 Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara sebagai penerimaan kas negara yang dijalankan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa ada balas jasa, iuran tersebut berguna untuk transaksi pembayaran atas kepentingan negara. Hampir di setiap negara di dunia memiliki pajak yang dipungut guna meningkatkan pendapatan bagi pengeluaran pemerintah. Dalam perekonomian

negara, pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting untuk pemerintah. Pajak merupakan pungutan wajib sehingga berbeda dengan sumber pendapatan lain dan juga pajak tidak berbalas yang artinya pajak tidak dibayar oleh masyarakat untuk ditukar atau mendapat kenikmatannya secara langsung, seperti layanan public, penjualan property public, atau penerbitan utang. Kecuali pajak gaji, biasanya dikenakan kepada pendapatan tenaga kerja untuk membiayai tunjangan pensiun, pembayaran medis, dan program jaminan sosial lainnya.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan di mana WP melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan melakukan hak pajaknya (Rahayu, 2017). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela di mana WP memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kewajiban perpajakan dan membayar pajak serta melaporkannya secara akurat dan tepat waktu Mahfud, M. & S. A. (2017).

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Merupakan jaminan bahwa ketentuan norma perpajakan akan diikuti, ditaati dan dipatuhi, yang artinya sanksi perpajakan ini sebagai alat dalam pencegahan para wajib pajak supaya tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011).

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kondisi di mana wajib pajak dapat mengerti dan menaati arti, fungsi, bahkan tujuan dari pembayaran pajak untuk negara. Dengan kesadaran yang mereka miliki tersebut, maka pasti akan memengaruhi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik. Wajib pajak telah memiliki kesadaran akan membayar pajak jika memiliki pengetahuan terhadap:

1. Memahami terkait ketentuan dan undang-undang perpajakan.
2. Memahami kegunaan dari pajak bagi negara.
3. Memiliki pemahaman terhadap kewajiban dalam perpajakan yang wajib dilakukan.
4. Memahami perhitungan, pembayaran, serta pelaporan perpajakan secara tulus dan benar Asri, M. (2009).

2.1.6 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif terkait kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang terbaik ketika wajib pajak membayar pajak akan membuat WP untuk lebih patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Pelayanan yang berkualitas akan membuat Wajib Pajak merasa nyaman dan mudah ketika akan membayar pajak. Dalam kualitas pelayanan yang baik dapat diukur ketika pelayanan tersebut memuaskan bagi wajib pajak, seperti pelayanan yang cepat tanggap, ramah, memiliki kemampuan dan kesopanan (Andyastuti, D., 2013).

2.1.7 Sistem *e-Filing*

Sistem ini adalah cara yang dilakukan ketika penyampaian SPT elektronik dan dilakukannya secara *real-time* dan *online* dengan *gadget* internet dan dapat di proses di website Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini yang menyebabkan sistem tersebut mendapatkan pengaruh positif terkait kepatuhan wajib pajak sebab mereka akan merasa dimudahkan dan nyaman ketika akan menyampaikan SPT-nya Agustiningsih, W (2016).

2.1.8 Tax Amnesty

Merujuk pada Ditjen Pajak, *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang tidak terutang, serta tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan atau denda maupun sanksi pidana di bidang perpajakan. Dalam UU No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, disebutkan wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak dilaporkan. Hal ini menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan kepatuhan wajib pajak yang terdapat dalam jurnal Ayu & Fidiana (2017).

2.2 Kajian Terdahulu

Berkaitan dengan topik Perpajakan, maka kajian yang berhubungan dengan pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan *e-filing*, serta *tax amnesty* terkait kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan. Oleh

karena itu, perlu adanya hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung untuk pembahasan penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Rohmawati & Rasmini (2012) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, penyuluhan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat dengan menggunakan sumber dari data primer, berasal dari kuesioner dalam skala ordinal. Sedangkan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kemudian Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi linear berganda dan dibantu oleh program *SPSS 16.0 for windows*. Hasil untuk penelitian ini yaitu (1) kesadaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. (2) penyuluhan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) kualitas pelayanan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (4) sanksi pajak secara parsial juga berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada tahun selanjutnya menurut jurnal Fuadi & Mangoting (2013) yang melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi pajak serta kepatuhan pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan Teknik regresi berganda. Jenis serta sumber data penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kuesioner. Dengan desain penelitian menggunakan survei dan hasilnya

menunjukkan bahwa (1) kualitas pelayanan petugas pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) begitu juga biaya kepatuhan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ditahun yang sama (Tiraada, 2013) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian menggunakan *explanation research* yang membuktikan hubungan kausal antara *independent variable* dan *dependent variable*. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan. Analisis data menggunakan regresi berganda dan diperoleh dari kuesioner kepada responden terpilih. Keluaran dari penelitian yang menunjukkan bahwa (1) kesadaran akan perpajakan serta sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan. (2) sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak tidak menganggap penting konsep dari pelayanan yang diberikan fiskus. (3) kesadaran perpajakan maupun sanksi pajak memberi pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masih ditahun yang sama Susilawati & Budhiarta (2013) melakukan studi penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan Teknik proportional sampling dengan metode pengumpulan yang dilakukan dengan wawancara, kuesioner dan observasi kemudian menggunakan Teknik analisis data dengan regresi linear berganda.

Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terkait kepatuhan wajib pajak. (2) pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) kemudian yang terakhir akuntabilitas pelayanan public memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pranata & Setiawan (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Data dari penelitian ini berasal dari hasil kuesioner sedangkan Teknik analisis data menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda. Kemudian penelitian ini memiliki hasil sebagai berikut, (1) sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terkait kepatuhan wajib pajak ketika membayar pajak restoran. (2) kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. (3) kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.

Penelitian selanjutnya oleh (Agustiningsih, 2016) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan serta kesadaran wajib pajak akan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Jenis dari penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasional. Data diperoleh melalui kuesioner dengan pengambilan sampel dengan incidental sampling. Dari penelitian ini didapatkan hasil yakni (1) penerapan e-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. (2) tingkat pemahaman

perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian Appah & Wosowei (2016) melakukan penelitian dengan tujuan menyelidiki niat kepatuhan pajak dan perilaku Wajib Pajak orang pribadi dengan melakukan penelitiannya di Nigeria. Data primer dan sekunder digunakan untuk analisis empiris. Data sekunder berasal dari buku dan jurnal ilmiah sedangkan primer dengan melibatkan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tidak ada hubungan signifikan yang positif antara kepatuhan pajak dan persepsi ekuitas di Nigeria. (2) Tidak ada hubungan signifikan antara kepatuhan pajak serta norma sosial maupun moral di Nigeria. (3) Tidak ada hubungan yang signifikan antara kepatuhan pajak dengan risiko deteksi di Nigeria.

Pada tahun selanjutnya Pratami, L.P., Sulindawati, N., & Wahyuni, M.A. (2017) penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak di Pratama Singaraja dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan *electronic system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi saat membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pratama Singaraja. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh responden dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Adapun teknik yang digunakan saat pengambilan sampel adalah dengan menggunakan Teknik sampling insidental, jika semua data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan menggunakan SPSS 17. Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa (1) E-

Registration berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Penerapan e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga jika penerapan e-filing baik maka kepatuhan WP akan meningkat. (3) E-SPT berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP. (4) E-Billing berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP. (5) E-system berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP.

Ditahun yang sama Samadiartha & Darma (2017) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan dengan dengan cara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dengan bantuan hipotesis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) kemudian diproses dengan aplikasi program AMOS versi 22 dengan Teknik sampling purposive jenis judgement sampling. Hasil penelitian ini ialah (1) system e-filing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terkait kepatuhan wajib pajak. (3) sosialisasi perpajakan memiliki dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Fitria, 2017) melakukan penelitian yang dilakukan di Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *Proporsional Cluster Random Sampling*, yaitu menggunakan

data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Untuk analisis data, kami menggunakan regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 23 *for Windows*. Penelitian ini menghasilkan (1) Kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman kolektif Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. (3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Masih pada tahun yang sama Savitri & Nuraina (2017) melakukan penelitian di KPP Pratama Madiun dengan tujuan untuk memaparkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan untuk pengambilan sampel menggunakan Teknik sampling insidental. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun setuju dengan adanya sanksi perpajakan. (2) Wajib pajak OP di KPP Pratama Madiun patuh dalam membayar pajak. (3) Sanksi perpajakan memiliki pengaruh dengan kepatuhan Wajib Pajak OP pada KPP Pratama Madiun.

Ditahun yang sama Sari & Fidiana (2017) tentang Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh *tax amnesty*, dan pengetahuan perpajakan. Macam-macam penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausalitas. Data yang digunakan

dalam penelitian adalah dengan menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS for Windows. Berdasarkan hasil analisis, tersebut adalah (1) Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masih ditahun yang sama (Rahayu, 2017) tentang pengujian pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan tax amnesty terhadap kepatuhan terhadap wajib pajak. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya di Kabupaten Bantul. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dari penyebaran kuesioner kepada 127 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Teknik analisis data yang digunakan tersebut menggunakan Teknik regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (2) ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (3) tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudian tahun berikutnya Pebrina & Hidayatulloh (2020). Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia dengan tujuan mengetahui pengaruh penerapan e-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Penelitian ini adalah kuantitatif dengan Teknik pengambilan sampel dengan regresi linear berganda. Data penelitian ini didapatkan

dengan kuesioner secara langsung kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak tidak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. (3) wajib pajak telah sadar dengan kewajibannya untuk membayar pajak. (4) ketika masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan pemerintah, maka minat masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan hal yang terjadi jika wajib pajak baik pribadi maupun badan tidak mematuhi aturan perpajakan. Karena sanksi perpajakan menjamin bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dihormati atau ditaati. Hal ini menjadi dasar dugaan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati & Rasmini (2012) menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan pajak orang pribadi, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung meningkat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi & Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang sanksi pajak yang akan

membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan karena memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan wajib pajak.

Dari uraian di atas dapat dibuat hipotesisnya:

H1: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah niat baik objek pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hari Nurani. Semakin wajib pajak memahami kewajiban pentingnya membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat serta menilai sejauh mana mereka mengerti akan pentingnya membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) serta penelitian Susilawati & Budiarta (2013) yang menyatakan jika kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena kesadaran bagi wajib pajak akan menunjang pembangunan daerah maupun pusat yang harus ditingkatkan. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak maka akan berdampak dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Dari uraian tersebut dapat dibuat hipotesisnya:

H2: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak

Jasa yang diberikan kepada wajib pajak oleh DJP akan membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kualitas pelayanan memiliki lima dimensi seperti *tangibles*/bukti fisik, *reliability*/keandalan, ketanggapan, jaminan, serta *empathy*/perhatian yang memiliki sifat individual.

Kemudian Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima terdapat beberapa ketentuan untuk menambah kualitas pelayanan yang akan diberikan untuk Wajib Pajak. Layanan yang telah disediakan tersebut salah satunya adalah pelayanan yang dimulai pukul 08.00 hingga 16.00, kemudian pegawai yang langsung berhubungan dengan Wajib Pajak harus melayani dengan sopan santun, ramah, serta berpakaian rapi. Selain itu, ketika menangani masalah dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak, pihak yang berwenang diharapkan memberi informasi maupun penjelasan yang lengkap dan jelas agar Wajib Pajak memahami permasalahan tersebut dengan baik dan segera menginformasikan kepada pemangku kepentingan lainnya. Kemudian pihak pelayanan sebaiknya menjelaskan kepada Wajib Pajak tentang durasi untuk menunggu membayar pajak. Serta pihak yang berwenang diharuskan memberi penjelasan secara jelas dan ramah kepada Wajib Pajak jika laporan atau surat yang disampaikan kurang lengkap. Dengan demikian pelayanan dengan kualitas yang baik akan membuat wajib pajak merasa nyaman dan membayar pajak akan lebih mudah dan cepat. Kualitas pelayanan diukur dari seberapa puasny wajib pajak dengan pelayanan pajak.

Seperti penelitian dari Pranata & Setiawan (2015) ini menyatakan kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas dapat dikatakan hipotesisnya bahwa:

H3: Kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Sistem *e-filing* adalah sarana dalam penyampaian SPT melalui online dan dapat diakses di manapun sehingga waktu lebih efektif melalui Penyedia Jasa Aplikasi *Application Service Provider* (ASP). Sistem dari pelaporan dengan *e-filing* dengan mudah membantu Wajib Pajak. Wajib Pajak juga dapat melaporkan SPT selama 7 hari 24 jam. Sehingga pada hari libur, Wajib Pajak juga dapat melaporkan SPTnya. Selain itu, *e-filing* juga mampu mengurangi biaya dari penggunaan kertas. Penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dari uraian di atas:

H4: Penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


2.3.5 Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak

PMK No. 18/PMK.03/2016 *tax amnesty* merupakan penghapusan pajak terutang yang tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan atau sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan jumlah aset lalu membayarkan sejumlah uang sebagai tebusan sebesar yang telah diatur dalam UU Pengampunan Pajak. Indonesia memerlukan perlakuan *tax amnesty* sebagai bentuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena *tax amnesty* memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan *tax ratio*, menghindarkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak non NPWP, dan meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal. Penelitian dari Sari & Fidiana (2017) yang menyatakan amnesti pajak telah ditemukan memiliki dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Penyebabnya diketahui karena *tax amnesty* sebagai solusi dalam meningkatkan penerimaan untuk kedepannya dengan memberi kesempatan Wajib Pajak untuk masuk maupun keluar ke administrasi perpajakan. Sehingga hipotesis yang dapat dibuat:

H5: Penerapan *tax amnesty* memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan variabel independen berupa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sistem *e-filing*, serta *tax amnesty*. Sedangkan untuk variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model dari penelitian ini adalah:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

Objek pada penelitian ini adalah para wajib pajak yang berada di Kabupaten Sleman dengan menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengumpulan data untuk penelitian ini karena wajib pajak merupakan sasaran yang tepat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kuantitatif. Data dikumpulkan dengan mengisi kuesioner secara online melalui Google Form. Menurut Sugiyono (2012), kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dari populasi yang didasarkan pada pertimbangan atau tujuan tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membayar pajak/wajib pajak orang pribadi yang membayar pajaknya di KPP Pratama. Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dengan rumus slovin $n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$ adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi, dan e^2 adalah sampling error sebesar 5% / 0,05.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap konsep yang digunakan, dilakukan pendefinisian dari variabel penelitian menurut Sugiyono (2019). Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

3.2.1 Variabel Independen

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Dalam penelitian ini ada lima variabel, yaitu sanksi perpajakan (X1), kemudian kesadaran Wajib Pajak (X2), lalu kualitas pelayanan (X3), penerapan sistem *e-filing* (X4), dan *tax amnesty* (X5)

3.2.1.1 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan yaitu aturan hukum yang memuat terkait sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak apabila tidak menaati peraturan perpajakan. Penelitian diukur dengan skala likert 4 poin yaitu, 1 Sangat Tidak Setuju hingga 4 Sangat Setuju dan penilaian sanksi perpajakan menggunakan 4 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian sebelumnya Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013).

3.2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak yaitu persepsi dari wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Serta membuktikan bahwa wajib pajak telah sadar bahwa dengan membayar pajak berarti mereka telah berkontribusi untuk kemajuan negara. Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh Widayati & Nurlis (2010). Penelitian diukur dengan memakai skala likert 4 poin, yaitu, 1 Sangat Tidak Setuju hingga 4 Sangat Setuju dan penilaian kesadaran wajib pajak menggunakan 4 pertanyaan.

3.2.1.3 Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan dalam penelitian (Rahayu, 2010) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Penelitian diukur dengan skala likert sebanyak 4 poin, yaitu, 1 Sangat Tidak Setuju hingga 4 Sangat Setuju dan penilaian kualitas pelayanan menggunakan 4 pertanyaan.

3.2.1.4 Penerapan Sistem *E-filing*

Memudahkan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT nya. Pengukuran penilaian tentang penerapan sistem *e-filing* diadopsi dari penelitian Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2015). Penelitian diukur dengan skala likert sejumlah 4 poin yaitu, 1 Sangat Tidak Setuju hingga 4 Sangat Setuju dan penilaian penerapan sistem *e-filing* menggunakan 4 pertanyaan.

3.2.1.5 Tax Amnesty

Merupakan kebijakan pemerintah dalam bentuk penghapusan pajak yang harus dibayar, tidak tunduk pada sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Amnesti pajak bertujuan untuk mendorong tingkat kesadaran masyarakat dan kepatuhan membayar pajak, maka dapat meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan. Penelitian diukur dengan skala likert 4 poin yaitu, 1 Sangat Tidak Setuju hingga 4 Sangat Setuju dan penilaian pengetahuan *tax amnesty* menggunakan 4 pertanyaan. Di mana penelitian sebelumnya digunakan oleh Rahayu, N. (2017).

3.2.2 Variabel Dependen

(Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Harinuridin, E. (2009) Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

3.3 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan lalu diuji dan dianalisis yang nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan pembahasan. Tujuan dari metode analisis data adalah untuk dilakukan interpretasi dan pengambilan kesimpulan melalui data yang telah dikumpulkan. Metode analisis dengan data pada penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda menggunakan program SPSS.

3.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

- Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk.

- Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach alpha* $> 0,60$.

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam uji regresi berganda menggunakan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil dari uji regresi berganda apakah ada penyimpangan dari asumsi klasik.

- Uji Normalitas yaitu menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi > 0.05 , maka nilai residual berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi < 0.05 , maka nilai residual tidak berdistribusi normal.
- Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji hubungan antar variabel bebas dari model regresi. Jika terjadi multikolinearitas, variabel bebas yang berkolinear dapat dihapuskan. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya, apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF $> 10,00$ maka terjadi multikolinearitas.

- Uji Heteroskedastisitas digunakan dalam pengujian bila model regresi memiliki ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ketika *variance* dan *residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain itu tetap disebut juga homoskedastisitas. Namun, apabila *variance* dan *residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *glejser* dibantu dengan aplikasi SPSS. Apabila nilai signifikansinya sebesar $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.3.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan menganggap dependen yang konstan. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung Weenas, J.R.S. (2013).

3.3.4 Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji *goodness of fit model* variabel yaitu untuk menguji model yang dihipotesiskan adalah model yang sesuai untuk diinterpretasikan sebagai hasil penelitian ini. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model regresi layak digunakan dalam penelitian, sebaliknya jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka model regresi tidak sesuai dalam penelitian.

3.3.5 Uji Koefisien Determinasi (Uji R-square)

Uji *R-square* digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat dari *Adjusted R²*. Semakin besar angka *R-square*, maka akan semakin kuat pengaruh variabel tersebut. Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati 1, maka variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan begitu pula sebaliknya Sugiyono (2019).

3.3.6 Analisis Regresi Berganda

Multiple regression analysis merupakan metode analisis yang penggunaannya untuk menentukan ketepatan dalam prediksi melalui pengaruh yang terjadi antar variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Rumus matematis dari regresi berganda yang digunakan pada penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak

a = *constant*

b₁, b₂, b₃, b₄ = Angka arah atau koefisien regresi

X₁ = Sanksi Perpajakan

X₂ = Kesadaran wajib pajak

X₃ = Kualitas Pelayanan

X₄ = Penerapan sistem *e-filing*

X_5 = *Tax Amnesty*

e = *error disturbances*



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab empat ini terdapat data penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dalam format *Google Form* yang ditujukan untuk 80 responden wajib pajak berdomisili di Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pengaruh wajib pajak di Kabupaten Sleman. Analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik.

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Karakteristik Responden

Dalam bagian ini akan menjelaskan beberapa data deskriptif yang diperoleh dari responden. Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan profesi. Karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden yang Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik	Ket.	Jml	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Pria	36	45%
	Wanita	44	55%
Total		80	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022.

Berdasar pada Tabel 4.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menggunakan responden di mana Sebagian besarnya adalah Wanita sebesar 44 responden atau sejumlah 55% sedangkan untuk responden pria sebesar 36 responden

atau sebesar 45%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak di KPP Pratama adalah wanita.

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	Wanita	Pria	Persentase (%)
Pendidikan	SMA	11	2	9	13,8%
	D3	7	5	2	8,8%
	S1	44	26	18	55%
	S2	18	11	7	22,5%
Total		80	44	36	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022.

Menurut Tabel 4.2 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan terakhir responden mayoritas tamat S1 sebesar 55%, sedangkan yang tamat S2 sebesar 22,5%, SMA sebesar 13,8%, dan D3 sebesar 8,8%. Hal ini menunjukkan wajib pajak memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pada Profesi

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	Wanita	Pria	Persentase (%)
Profesi	BUMN	11	4	7	13,8%
	PNS	32	22	10	40,0%
	Wiraswasta	7	2	5	8,8%
	Lainnya...	30	16	14	37,5%
Total		80	44	36	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022.

Dilihat dari Tabel 4.3 di atas menyimpulkan bahwa profesi atau pekerjaan responden mayoritas PNS yaitu sebesar 40%, BUMN sebesar 13,8%, wiraswasta 8,8%, dan profesi lainnya sebesar 37,5%.

4.2 Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data untuk mengetahui bahwa instrumen pertanyaan valid dan reliabel, sehingga penelitian ini dapat sebagai dukungan pada hipotesis yang diajukan.

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas diberikan oleh koefisien korelasi antara skor setiap item pertanyaan dan skor total. Untuk memeriksa apakah variabel yang diuji valid, nilai $p\text{ value} < 0,05$. Hasil uji validitas ditunjukkan pada tabel 4.4 di bawah:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Validitas

Variabel penelitian	Jumlah Pertanyaan	nilai koef. korelasi	p-value	Ket.
Sanksi perpajakan	Item 1	0,781	0,000	valid
	Item 2	0,877	0,000	valid
	Item 3	0,860	0,000	valid
	Item 4	0,846	0,000	valid
Kesadaran Wajib Pajak	Item 1	0,763	0,000	valid
	Item 2	0,787	0,000	valid
	Item 3	0,876	0,000	valid
	Item 4	0,830	0,000	valid
Kualitas pelayanan	Item 1	0,879	0,000	valid
	Item 2	0,874	0,000	valid
	Item 3	0,750	0,000	valid
	Item 4	0,895	0,000	valid
Penerapan sistem <i>e-filing</i>	Item 1	0,958	0,000	valid
	Item 2	0,934	0,000	valid
	Item 3	0,948	0,000	valid
	Item 4	0,815	0,000	Valid
<i>tax amnesty</i>	Item 1	0,861	0,000	valid

Variabel penelitian	Item pertanyaan	nilai koefisien korelasi	p value	keterangan
	Item 2	0,898	0,000	valid
	Item 3	0,854	0,000	valid
	Item 4	0,876	0,000	valid
Kepatuhan wajib pajak	Item 1	0,938	0,000	valid
	Item 2	0,945	0,000	valid
	Item 3	0,925	0,000	valid
	Item 4	0,904	0,000	valid
	Item 5	0,902	0,000	valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan valid karena nilai p value < 0,05.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas setiap variabel dengan menggunakan *Cronbach Alpha*, keluaran dari pengujian terlihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4. 5
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien Alpha Cronbach's	Nilai kritis	Keterangan
1	Sanksi perpajakan	0,851	0,6	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,825	0,6	Reliabel
3	Kualitas pelayanan	0,873	0,6	Reliabel
4	Penerapan sistem <i>e-filing</i>	0,932	0,6	Reliabel
5	<i>tax amnesty</i>	0,895	0,6	Reliabel
6	Sanksi perpajakan	0,955	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022

Berdasar dari ringkasan hasil uji reliabilitas yang terangkum dalam tabel di atas, terlihat bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha untuk masing-masing

variabel lebih besar dari 0,6. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam variabel penelitian dapat diandalkan.

4.3 Deskriptif Variabel Penelitian

Evaluasi terhadap variabel penelitian diukur dengan menggunakan skala likert 4 poin. Dari 1 untuk STS sampai 4 untuk SS. Untuk dapat membuat variabel penelitian pada interval berikut saat akan menentukan kriteria penilaian konsumen:

Poin terendah adalah: 1

Poin tertinggi adalah: 4

$$\text{Intervall} = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Sehingga diperoleh batasan interval sebagai berikut:

1,00 – 1,75 = Sangat rendah

1,76 – 2,50 = Rendah

2,51 – 3,25 = Tinggi

3,26 – 4,00 = Sangat Tinggi

Tabel 4. 6
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y (kepatuhan WP)	80	2,20	4,00	3,35	,47971
X1 (sanksi perpajakan)	80	1,00	4,00	2,94	,60783
X2 (kesadaran WP)	80	1,75	4,00	3,21	,47972
X3 (kualitas pelayanan)	80	2,00	4,00	3,14	,44976
X4 (penerapan <i>e-filing</i>)	80	2,75	4,00	3,28	,43320
X5 (<i>tax amnesty</i>)	80	2,50	4,00	3,17	,41452

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data Primer, 2021

Keluaran dari analisis deskriptif pada variabel sanksi perpajakan menurut Tabel 4.6 didapatkan penilaian atau pendapat dari 80 wajib pajak dengan mean sebesar 2,94 yang berada pada interval 2,51 – 3,25 dengan demikian penilaian responden pada kriteria tinggi. Ini menunjukkan wajib pajak mengetahui jika sanksi dalam SPT adalah wajar, denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Rp 100.000, denda keterlambatan membayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu pajak yang belum dibayarkan, dan sanksi administrasi denda sebesar 50% jika SPT dilakukan dengan tidak benar.

Hasil dari analisis deskriptif pada variabel kesadaran wajib pajak melalui Tabel 4.6 dapat kita ketahui bahwa penilaian atau pendapat 80 wajib pajak Sebagian memiliki hasil sebesar 3,21 yang berada pada interval 2,51 – 3,25 dengan demikian penilaian responden dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak ditetapkan oleh UU dan dapat dipaksakan, wajib Pajak mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, membayar pajak berarti bentuk partisipasi guna menunjang pembangunan negara, dan sadar penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Analisis deskriptif juga memiliki hasil pada variabel kualitas pelayanan di Tabel 4.6 diketahui penilaian atau pendapat 80 wajib pajak rata-rata 3,14 dan

berada pada interval 2,51 – 3,25 dengan demikian penilaian responden dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah dilayani dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan, aparat pajak memberikan solusi atas masalah dari Wajib Pajak, aparat pajak telah menjaga kerahasiaan informasi data pribadi Wajib Pajak, dan aparat pajak memberi perhatian khusus atas masalah yang sedang dihadapi Wajib Pajak.

Hasil dari analisis deskriptif pada variabel penerapan sistem *e-filing* pada Tabel 4.6 diketahui penilaian atau tanggapan 80 wajib pajak rata-rata sebesar 3,28 yang berada pada interval 3,26 – 4,00 dengan demikian penilaian responden melalui kategori sangat tinggi yang menunjukkan bahwa wajib pajak merasa terbantu kinerjanya dengan adanya *e-Filing*, memiliki rencana akan terus menggunakan *e-Filing* untuk melaporkan pajak karena *e-Filing* mempermudah pekerjaan wajib pajak, dan wajib pajak tidak melakukan kesalahan yang berlanjut ketika menggunakan *e-Filing*.

Hasil dari analisis deskriptif pada variabel *tax amnesty* pada Tabel 4.6 terdapat penilaian atau pendapat 80 wajib pajak rata-rata sebanyak 3,17 berada pada interval 2,51 – 3,25 dengan demikian penilaian responden dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengikuti *tax amnesty* untuk mengungkap harta yang belum terlapor di SPT terakhir, akan memberikan pendapatan pada negara, dan memberi keuntungan pada wajib pajak.

Analisis deskriptif terkait variabel kepatuhan wajib pajak Tabel 4.6 terdapat penilaian atau tanggapan 80 wajib pajak rata-rata sebesar 3,35 yang berada pada interval 3,26 – 4,00 dengan demikian penilaian responden dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, selalu melaporkan SPT tepat waktu, menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar, membayar pajak yang terutang sesuai dengan waktunya, dan tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak.

4.4 Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogorov Smirnov*, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika memiliki probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%.

Tabel 4. 7
Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov

Variabel	Probabilitas	Keterangan
Residual Regression	0,054	Normal

Sumber: Hasil SPSS versi 20

Hasil uji normalitas pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,054 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas terjadi saling korelasi yang kuat. Jika nilai VIF di bawah 10 maka tidak ada korelasi antar variabel *independen*.

Tabel 4. 8
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,189	,349		,543	,589		
1 X1	,152	,071	,193	2,140	,036	,678	1,475
X2	,204	,102	,204	1,999	,049	,529	1,891
X3	,215	,103	,202	2,097	,039	,596	1,678
X4	,397	,117	,359	3,393	,001	,494	2,024
X5	,026	,095	,023	,278	,782	,814	1,228

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2022

Menurut Tabel 4.8 menunjukkan nilai seluruh VIF seluruh variabel *independen* di bawah 10 dan model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala Multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai *p value* di bawah 0,05 maka tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. 9
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,883	,708		1,247	,217
1 X1	,207	,145	,195	1,433	,156
X2	,176	,207	,131	,847	,400
X3	-,232	,208	-,162	-1,112	,270
X4	-,171	,238	-,115	-,721	,473
X5	-,016	,193	-,010	-,080	,936

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2022

Menurut Tabel 4.9 menunjukkan nilai *p value* seluruh variabel bebas di atas 0,05 dan model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

4.5 Hasil Uji Hipotesis

4.5.1 Regresi Linear Berganda

Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi berganda terkait sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, penerapan sistem e-filing, dan *tax amnesty* terhadap wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman. Variabel dapat diperhatikan pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4. 10
Rangkuman Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig dari t	Keterangan
(Konstan)	0,189	0,543	0,589	
Sanksi perpajakan	0,152	2,140	0,036	H1 gagal ditolak
Kesadaran Wajib Pajak	0,204	1,999	0,049	H2 gagal ditolak
Kualitas pelayanan	0,215	2,097	0,039	H3 gagal ditolak
Penerapan sistem <i>e-filing</i>	0,397	3,393	0,001	H4 gagal ditolak
<i>tax amnesty</i>	0,026	0,278	0,782	H5 ditolak

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022

Hasil persamaan regresi linear berganda memiliki pengaruh variabel independen (X) atas variabel dependen (Y) yaitu:

$$Y = 0,189 + 0,152X_1 + 0,204X_2 + 0,215X_3 + 0,397X_4 + 0,026X_5$$

1) Koefisien Konstanta (b_0)

Nilai dari konstanta sebesar 0,189 artinya apabila variabel independen tidak terjadi perubahan atau konstan maka kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,189.

2) Koefisien sanksi perpajakan (b_1)

Nilai dari koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,152 berarti jika variabel sanksi perpajakan mengalami peningkatan, dengan asumsi variabel lain konstan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,152 satuan.

3) Koefisien kesadaran wajib pajak (b_2)

Nilai dari koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,204 yang memiliki makna jika variabel kesadaran wajib pajak mengalami

peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,204 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dalam kondisi konstan.

4) Koefisien kualitas pelayanan (b_3)

Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan sebesar 0,215 artinya dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan, maka kualitas pelayanan yang meningkat dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat sejumlah 0,215 unit.

5) Koefisien penerapan *e-filing* (b_4)

Nilai dari koefisien regresi penerapan *e-filing* berjumlah 0,397 artinya andai variabel penerapan *e-filing* meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,397 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dalam kondisi konstan.

6) Koefisien *tax amnesty* (b_5)

Nilai dari koefisien regresi *tax amnesty* sebesar 0,026 yang berarti jika variabel *tax amnesty* yang meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,026 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dalam kondisi konstan.

4.5.2 *Goodness off Fit* (Koefisien Determinasi)

Hasil Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang dapat ditunjukkan di Tabel 4.9. berikut:

Tabel 4. 11
Hasil Perhitungan dari Koefisien Determinasi (R^2)

R	Koefisien Determinasi
0,59	0,564

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari ringkasan SPSS *model summary*, nilai *adjusted R²* sebesar 0,564 atau 56,4%. Ini artinya 56,4% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan variabel sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, penerapan sistem *e-filing*, serta *tax amnesty* sedangkan sisanya sebesar 43,6% (100% - 56,4%) yang terpengaruh oleh beberapa faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

4.5.3 Hipotesis 1 sampai 5

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan memeriksa nilai dari setiap variabel independen dan dapat membandingkan dengan probabilitas t hitung dengan 0,05.

a. Pengujian Hipotesis 1

Hasil regresi berganda dapat diperoleh nilai t_{hitung} yang sebesar 2,140 dan dengan signifikansi 0,036 dan memiliki nilai koefisien 0,152. Hal ini berarti $\text{sig } t_{hitung} < 0,05$ dan kesimpulannya bahwa variabel sanksi perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak, **hipotesis pertama terbukti (gagal ditolak).**

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,999 dengan signifikansi 0,049 dan memiliki nilai koefisien sebesar 0,204. Hal ini berarti $\text{sig } t_{hitung} < 0,05$ dan disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak, **hipotesis kedua terbukti (gagal ditolak).**

c. Pengujian Hipotesis 3

Hasil regresi berganda diperoleh dari nilai t_{hitung} sebesar 2,097 dengan memiliki signifikansi 0,039 dan memiliki nilai koefisien sebesar 0,215. Hal ini berarti $\text{sig } t_{hitung} < 0,05$ dan kita simpulkan variabel kualitas pelayanan secara parsial ada pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak, **hipotesis ketiga terbukti (gagal ditolak).**

d. Pengujian Hipotesis 4

Hasil regresi berganda didapat dari nilai t_{hitung} sejumlah 3,393, signifikansi 0,001 dan memiliki nilai koefisien sebesar 0,397. Hal ini berarti $\text{sig } t_{hitung} < 0,05$ dan disimpulkan bahwa variabel penerapan *sistem e-filing* yang parsial memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terkait Kepatuhan wajib pajak, **hipotesis keempat terbukti (gagal ditolak).**

e. Pengujian Hipotesis 5

Hasil regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,278 dengan signifikansi 0,782 dan memiliki nilai koefisien sebesar 0,026. Hal ini

berarti $\text{sig } t_{\text{hitung}} > 0,05$ dan dapat disimpulkan variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, **hipotesis kelima tidak terbukti (ditolak).**

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga membuktikan hipotesis pertama yang mengatakan demikian yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian telah sesuai dengan peneliti Rohmawati dan Rasmini (2012) menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak orang pribadi, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung meningkat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang sanksi pajak yang akan membuat wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan karena memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan mereka.

Jika wajib pajak memiliki pendapat bahwa denda lebih merugikan, maka wajib pajak akan mematuhi pajak, dan sanksi akan berdampak signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kehadiran akan denda dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak dalam pembayaran pajak dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu dan akurat.

Sanksi perpajakan menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan perpajakan dan sanksi perpajakan merupakan pencegah untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2009). Sanksi di bidang perpajakan ada dua macam, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Penerimaan pajak nasional yang tinggi diimbangi dengan tarif pajak yang tinggi. Perbandingan penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB nasional.

Penegakan hukum perpajakan akan memengaruhi kepatuhan bagi wajib pajak. Pengenaan hukuman administrasi oleh wajib pajak dilakukan pada saat tidak melakukan pembayaran sesuai waktu jatuh tempo. Sanksi perpajakan dibuat dengan tegas agar dapat meminimalkan pelanggaran yang akan dijalankan oleh wajib pajak. Menurut persepsi wajib pajak, sanksi akan memberatkan dan menimbulkan kerugian jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah jaminan atau gerakan pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan yang diatur dan tidak melanggarnya. Dengan kata lain, sanksi juga merupakan alat pencegahan wajib pajak untuk melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang sudah ada.

4.6.2 Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Sebagai hasil dari penelitian yang menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara segmental memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terkait Kepatuhan wajib pajak. Keluaran tersebut sekaligus memberi bukti bahwa hipotesis kedua yang menurunkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan kegiatan observasi yang dilakukan oleh Tiraada (2013) serta penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena kesadaran wajib pajak akan menunjang pembangunan daerah maupun pusat yang harus ditingkatkan. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak maka akan berdampak dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang penting dalam perpajakan. Hal yang menentukan dalam keberhasilan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam perpajakan. Ketidakmauan wajib pajak melakukan kewajiban tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah niat baik objek pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hari nurani. Semakin wajib pajak memahami kewajiban pentingnya membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat serta menilai sejauh mana mereka mengerti akan pentingnya membayar pajak. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan

kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

4.6.3 Pengaruh Kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Buah dari penelitian ini mendapatkan bahwa variabel kualitas pelayanan yang secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Keluaran dari penelitian ini mendukung asumsi ketiga yang menunjukkan kualitas dari pelayanan perpajakan memiliki pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak. Keluaran dari penelitian telah sesuai dengan penelitian yang dijalankan oleh Pranata dan Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh DJP akan membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kualitas pelayanan memiliki lima dimensi seperti *tangibles*/fakta fisik, *reliability*/keandalan, *responsiveness*/tanggap, *assurance*/jaminan, dan *empathy*/afeksi yang bersifat individual.

Kualitas pelayanan yang baik jika dapat memberikan kepuasan dan mencukupi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian yang dilakukan terus menerus. Kualitas dari pelayanan (*service quality*) ini dapat ditentukan dengan membandingkan persepsi para konsumen terkait layanan yang sebenarnya mereka peroleh dengan layanan yang sebenarnya

mereka harapkan terkait atribut pelayanan perusahaan. Jika pelayanan yang diterima atau dirasa (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, dan jika pelayanan yang diterima melebihi keinginan konsumen, maka kualitas pelayanan sangat baik dan diakui sebagai kualitas tinggi. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan negatif.

4.6.4 Pengaruh penerapan *system e-filing* terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menemukan bahwa variabel penerapan *system e-filing* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian yang mendukung hipotesis keempat dan menyatakan bahwa penerapan *system e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keluaran dari penelitian ini juga sesuai atas penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016) membuktikan bahwa penerapan *e-filing* memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode ini adalah cara untuk penyampaian SPT elektronik dan dilakukan dengan secara *real-time* dan *online* dengan menggunakan *gadget* internet dan dapat di proses di website Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini yang menyebabkan sistem tersebut dapat mendapatkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka ketika penyampaian SPT wajib pajak akan merasa diberi kemudahan dan kenyamanan.

Sarana dari penyampaian SPT online adalah melalui sistem *e-filing* dan dapat diakses di manapun sehingga waktu lebih efektif melalui Penyedia Jasa Aplikasi *Application Service Provider* (ASP). Metode pelaporan dengan *e-filing* mampu dengan mudah membantu Wajib Pajak. Wajib Pajak pun juga dapat melaporkan SPTnya setiap 24 jam selama 7 hari. Sehingga pada hari libur, Wajib Pajak juga dapat melaporkan SPTnya. Selain itu, penggunaan dari *e-filing* sanggup melindungi populasi alam serta mengurangi biaya dari penggunaan kertas.

4.6.5 Pengaruh *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan wajib pajak

Keluaran dari penelitian menemukan bahwa variabel atas *tax amnesty* secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dari yang dilakukan oleh Anggarini L. I., Yuesti A., & Sudiartana I. (2019) menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan untuk kepatuhan wajib pajak atas *tax amnesty*.

Tax amnesty sendiri merupakan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah khususnya pada bidang perpajakan. Yaitu dengan cara memberi penghapusan pajak dengan syarat membayar tebusan dalam jumlah tertentu dari yang seharusnya terutang. Memberi manfaat bagi penerimaan pajak serta peluang bagi Wajib Pajak yang sebelumnya tidak mematuhi pajak menjadi wajib pajak yang taat merupakan tujuan dari pengampunan pajak. Akan tetapi pada hasil penelitian yang kami lakukan, menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan dari *tax amnesty* oleh pemerintah tidak memiliki pengaruh yang

cukup baik bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa meningkat atau menurunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi atau bergantung pada keberadaan *tax amnesty*. Alasannya karena pengetahuan wajib pajak yang kurang terkait tujuan dari kebijakan tersebut dan beranggapan bahwa kebijakan ini dianggap tidak adil oleh wajib pajak yang selama ini telah patuh dan selalu memenuhi kewajiban perpajakan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan di bawah ini:

1. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terkait kepatuhan wajib pajak. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa tinggi dari sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang juga dikatakan dapat semakin meningkat.
2. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif mengenai kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa tingginya kesadaran akan wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhan bagi wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Kualitas dari pelayanan perpajakan juga memiliki pengaruh signifikan dan positif mengenai kepatuhan akan wajib pajak. Maka makin baik kualitas Pelayanan perpajakan diikuti oleh kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat.
4. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti tinggi penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat.

5. *Tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi rendah *tax amnesty* tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran Penelitian

Terdapat beberapa saran yang mungkin dapat peneliti selanjutnya gunakan untuk kebutuhan penelitian, diantaranya:

1. Agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena diperlukan adanya peningkatan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan serta penerapan *e-filing* yakni dengan meningkatkan informasi melalui iklan di berbagai media massa dan sensus pajak sebaiknya juga menjangkau seluruh daerah.
2. Selanjutnya diharapkan KPP bisa memberikan penyuluhan/sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan kesadaran WP dalam kejujuran melaporkan laporan keuangannya dan membayarkan pajak terutangnya yang nantinya diperuntukkan untuk penerimaan Negara.
3. Untuk itu, disarankan bagi peneliti yang akan meneliti penelitian selanjutnya agar mencakup tempat peneliti bagi wajib pajak orang pribadi yang lebih lebar, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal Nominal, Volume V, Nomor 2, 16.
- Andyastuti, D. (2013). *Pengaruh penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan orang pribadi*. Universitas Brawijaya Malang.
- Anggarini, L. I., Yuesti A., & Sudiartana, I. (2019). *Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Riset Akuntansi, Vol 9, No. 1.
- Appah, E., & Wosowei, E. C. (2016). *Tax Compliance Intentions And The Behaviour Of The Individual Taxpayer: Evidence From Nigeria* . Research Journal Of Finance And Accounting Issn 2222-1697 (Paper) Issn 2222-2847 (Online) Vol.7, No.13, 9.
- Amalia, T dan Dwiatmanto. (2016). *Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 31. No. 1.
- Asri, M. (2009). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Denpasar: Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Cahyadi, J. (2016). *Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-Jurnal Akuntansi. Vo 16.3.
- Carolina, V & Fortunata, R. (2013). *Tax Fairness Perception And Tax Compliance: Studi Empirik Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bandung*. Jurnal Infestasi. Juni 2013.
- Djawadi, B. M., & Rene, F. (2013). *The Impact of Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation: A Report on a Quasi-Experiment*. Journal of Economic Psychology, 387-402.
- Fitria, D. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* . Journal Of Applied Business And Economics Vol. 4 No. 1 , 15.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm* . Jurnal Riset Akutansi Indonesia. Vol 1 No 1, 10.
- Halim, A, Bawono, I, R & Dara, A. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh Dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hardiningsih, P & Yulianawati, N. (2011). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan Dan Perbankan. Vol. 3, No. 1.
- Harinurdin, E. (2009). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak*. Bisnis & Birokrasi, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, Mei–Agustus 2009.
- Ihamsyah, R. (2016). *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Perpajakan* Vol 8, No.1.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Kemala (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal. Fekon*. Vol 2, No.1.
- Mahfud, M., & S. A. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh). *urnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(3), 1-18.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, N, K & Putu, E, S. (2011). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.2.
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Universitas Tarumanegara Journal of Accounting*, 225-241.
- Nugroho, A (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)*. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.2, 18.
- Pratami, L.P., Sulindawati, N., & Wahyuni, M. A. (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja*. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017)* , 11.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap*

- Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Vol. 17. No.1, Maret 2020: 1-8 Eissn: 2442 – 9813 Issn: 1829 – 9822, 8.
- Pusparini, D, A. (2016). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). *Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.1, No.2, 17.
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1 , 16.
- Rahayu, S, K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Edisi 10. Salemba Empat
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 , 13.
- Samadiarta, I. D., & Darma, G. S. (2017). *Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* . Jurnal Manajemen Dan Bisnis Issn: 1829-8486 (Print) Volume 14, No. 1, Pebruari 2017, 6.
- Savitri, F., & Nuraina, E. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun*. Equilibrium, Volume 5, Nomor 1, 11.
- Sari, V. A., & Fidiana. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2, 17.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Kedua. Alfabeta Cv.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2015). *Pengaruh Penerapan e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya*. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 15 No. 1, 49-64.
- Susilawati, K. E. & Budiarta, K. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan AKuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 , 13.
- Tiraada, T. A. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan*. Issn 2303-1174.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

- Undang-Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Weenas, J.R.S. (2013). Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Spring Bed Comforta. *Jurnal EMBA Vol. 1 No.4*, 607-618
- Wardani, D, K., & Rumiyaun. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1
- Widayati & Nurlis. (2010). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Proceeding SNA XIII.
- Yadnyana & Sudiksa. (2011). Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Buletin Studi Ekonomi, 17 (2), 197-206 Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.



Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Kepada Yth :

Bpk/Ibu, Sdr/i

Di tempat.

Saya Nanindyas Dewi Waluristyaningtyas mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia mohon kesediaan saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar kuesioner mengenai “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan Sistem *E-Filing*, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi “. Atas waktu dan ketersediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih.

Maksud : Untuk penelitian akademik (skripsi) Universitas Islam Indonesia
(Program Studi S1 Akuntansi)

Tujuan : Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan sistem *e-filing*, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, saya mengucapkan terimakasih. Saya mohon Bapak/Ibu/Saudara dapat meluangkan waktu untuk mengisikan kuesioner berikut ini.

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Usia : tahun

Jenis Kelamin : P / L

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

NPWP : PUNYA / TIDAK PUNYA

Kecamatan :

II. PETUNJUK PENGISIAN

Pada setiap pernyataan dimohon untuk memberi tanda silang (×) pada kolom yang telah disediakan dan dimohon untuk menjawab sesuai dengan keadaan atau penilaian Saudara,

Keterangan Jawaban:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS
Wajib Pajak selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				
Wajib Pajak selalu melaporkan SPT tepat waktu				
Wajib pajak menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar.				
Wajib Pajak selalu membayar pajak yang terutang sesuai dengan waktunya.				
Wajib Pajak tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak.				

SANKSI PERPAJAKAN (X1)

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS
Sanksi dalam SPT adalah wajar.				
Denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Rp 100.000,-				
Denda keterlambatan membayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu pajak yang belum dibayarkan.				
Sanksi administrasi denda sebesar 50% jika SPT dilakukan dengan tidak benar.				

KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS
Pajak ditetapkan oleh UU dan dapat dipaksakan.				
Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.				
Membayar pajak berarti bentuk partisipasi guna menunjang pembangunan negara.				
Saya sadar penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.				

KUALITAS PELAYANAN (X3)

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS
Semua Wajib Pajak telah dilayani dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak.				
Ketika Wajib Pajak memiliki keluhan, aparat pajak memberikan solusi atas masalah dari Wajib Pajak.				
Aparat pajak telah menjaga kerahasiaan informasi data pribadi Wajib Pajak.				
Wajib Pajak merasa aparat pajak memberi perhatian khusus atas masalah yang sedang dihadapi Wajib Pajak.				

PENERAPAN SISTEM *E-FILING* (X4)

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS
Wajib Pajak merasa terbantu kinerjanya dengan adanya <i>e-Filing</i> .				
Wajib Pajak memiliki rencana akan terus menggunakan <i>e-Filing</i> untuk melaporkan pajak.				
<i>e-Filing</i> mempermudah pekerjaan Wajib Pajak.				
Wajib Pajak tidak melakukan kesalahan yang berlanjut ketika menggunakan <i>e-Filing</i> .				

TAX AMNESTY (X5)

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS
Program <i>Tax Amnesty</i> dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.				
Wajib Pajak mengikuti <i>tax amnesty</i> untuk mengungkap harta yang belum terlapor di SPT terakhir.				
<i>Tax Amnesty</i> akan memberikan pendapatan pada negara.				
<i>Tax Amnesty</i> memberi keuntungan pada Wajib Pajak.				

Lampiran 2 Hasil Kuesioner

Hasil kuesioner kepatuhan wajib pajak

No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total	Rata-Rata
1	4	4	4	4	4	20	4
2	3	3	3	3	3	15	3
3	3	3	3	3	3	15	3
4	3	3	3	3	4	16	3,2
5	4	4	4	4	4	20	4
6	4	4	4	4	4	20	4
7	4	4	4	4	4	20	4
8	4	4	4	4	4	20	4
9	3	3	3	3	3	15	3
10	3	3	3	3	3	15	3
11	3	3	3	3	3	15	3
12	3	3	3	3	3	15	3
13	4	4	4	4	4	20	4
14	3	3	3	3	3	15	3
15	4	4	4	4	4	20	4
16	4	4	3	3	3	17	3,4
17	3	3	3	3	3	15	3
18	3	3	3	3	3	15	3
19	3	3	3	3	3	15	3
20	3	3	3	3	3	15	3
21	3	3	3	3	3	15	3
22	4	4	4	4	4	20	4
23	4	4	4	4	4	20	4
24	3	3	3	3	3	15	3
25	3	3	3	3	3	15	3
26	3	3	3	3	3	15	3
27	4	4	3	4	4	19	3,8
28	4	4	4	4	4	20	4
29	4	4	4	4	4	20	4
30	3	3	3	3	3	15	3
31	4	4	4	3	4	19	3,8
32	3	3	3	3	3	15	3
33	3	3	3	3	3	15	3
34	3	3	3	4	3	16	3,2
35	3	3	3	3	3	15	3

36	4	4	4	4	4	20	4
37	4	4	4	4	4	20	4
38	3	3	3	3	3	15	3
39	3	3	3	3	3	15	3
40	3	3	3	3	3	15	3
41	3	3	3	3	3	15	3
42	3	2	3	3	3	14	2,8
43	3	3	3	3	3	15	3
44	3	3	3	3	3	15	3
45	3	4	3	4	4	18	3,6
46	4	3	3	3	3	16	3,2
47	3	3	3	3	3	15	3
48	3	3	3	3	3	15	3
49	3	3	3	3	3	15	3
50	2	2	3	2	2	11	2,2
51	4	4	3	3	3	17	3,4
52	3	3	3	3	3	15	3
53	4	4	4	4	4	20	4
54	4	4	4	4	4	20	4
55	4	4	3	3	3	17	3,4
56	4	4	4	4	4	20	4
57	4	4	4	4	4	20	4
58	3	3	3	3	3	15	3
59	3	3	3	3	3	15	3
60	3	4	4	3	3	17	3,4
61	3	3	3	3	3	15	3
62	4	4	4	4	4	20	4
63	3	3	3	3	3	15	3
64	3	3	3	3	3	15	3
65	4	4	4	4	4	20	4
66	3	3	3	3	3	15	3
67	4	4	4	4	4	20	4
68	3	3	3	3	3	15	3
69	3	3	3	3	3	15	3
70	4	4	4	4	4	20	4
71	3	3	3	4	1	14	2,8
72	4	4	4	4	4	20	4
73	4	4	4	4	4	20	4
74	3	3	3	3	3	15	3
75	3	3	3	3	3	15	3
76	3	3	3	3	3	15	3

77	3	3	3	3	3	15	3
78	4	4	4	4	4	20	4
79	4	4	4	4	4	20	4
80	3	3	3	3	3	15	3

Hasil kuesioner sanksi perpajakan

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Tot	Rata-Rata
1	3	3	3	3	12	3
2	3	3	3	3	12	3
3	4	4	4	4	16	4
4	3	3	3	3	12	3
5	3	4	4	4	15	3,75
6	4	4	4	2	14	3,5
7	3	3	3	3	12	3
8	3	4	4	4	15	3,75
9	3	2	2	2	9	2,25
10	3	3	3	2	11	2,75
11	3	3	2	2	10	2,5
12	3	3	3	3	12	3
13	4	4	4	4	16	4
14	3	3	3	2	11	2,75
15	4	4	4	4	16	4
16	3	3	3	3	12	3
17	3	3	3	3	12	3
18	3	3	2	3	11	2,75
19	3	3	2	2	10	2,5
20	3	3	3	2	11	2,75
21	3	2	3	2	10	2,5
22	4	3	3	3	13	3,25
23	4	4	4	4	16	4
24	3	2	2	3	10	2,5
25	3	3	3	3	12	3
26	3	2	3	2	10	2,5
27	3	3	3	3	12	3
28	4	4	4	4	16	4
29	4	4	3	4	15	3,75
30	3	3	3	3	12	3
31	3	3	3	3	12	3
32	3	3	3	3	12	3

33	3	3	3	3	12	3
34	3	3	3	4	13	3,25
35	3	3	3	3	12	3
36	4	4	4	1	13	3,25
37	3	3	3	2	11	2,75
38	3	3	2	2	10	2,5
39	3	3	3	3	12	3
40	3	3	3	3	12	3
41	3	3	3	3	12	3
42	3	2	3	2	10	2,5
43	3	3	2	1	9	2,25
44	3	3	3	3	12	3
45	3	4	3	3	13	3,25
46	3	3	3	3	12	3
47	3	3	3	3	12	3
48	3	3	3	3	12	3
49	3	2	2	2	9	2,25
50	3	3	2	2	10	2,5
51	3	4	4	2	13	3,25
52	3	3	3	3	12	3
53	4	4	3	2	13	3,25
54	3	1	1	1	6	1,5
55	3	3	3	3	12	3
56	4	3	3	2	12	3
57	4	4	3	3	14	3,5
58	2	1	1	1	5	1,25
59	3	3	2	3	11	2,75
60	3	1	3	1	8	2
61	3	3	3	3	12	3
62	3	3	3	1	10	2,5
63	3	2	2	1	8	2
64	1	1	1	1	4	1
65	3	3	3	3	12	3
66	2	2	2	2	8	2
67	4	4	4	4	16	4
68	3	3	3	2	11	2,75
69	3	3	2	2	10	2,5
70	3	3	3	2	11	2,75
71	3	2	2	1	8	2
72	4	4	4	4	16	4
73	4	4	4	4	16	4

74	3	3	3	3	12	3
75	3	3	3	3	12	3
76	3	3	3	3	12	3
77	3	3	3	3	12	3
78	3	3	3	3	12	3
79	4	4	4	4	16	4
80	3	3	3	3	12	3

Hasil kuesioner kesadaran wajib pajak

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Tot	Rata-Rata
1	3	3	3	3	12	3
2	2	3	3	3	11	2,75
3	4	4	4	4	16	4
4	3	3	3	4	13	3,25
5	3	4	4	4	15	3,75
6	4	4	4	3	15	3,75
7	3	3	4	4	14	3,5
8	4	4	4	4	16	4
9	2	2	3	3	10	2,5
10	3	3	3	3	12	3
11	2	3	3	3	11	2,75
12	2	3	3	3	11	2,75
13	4	4	4	4	16	4
14	3	2	3	3	11	2,75
15	3	3	3	3	12	3
16	4	2	4	3	13	3,25
17	3	3	3	3	12	3
18	3	3	3	3	12	3
19	3	3	3	3	12	3
20	3	3	3	3	12	3
21	3	3	3	3	12	3
22	3	3	3	3	12	3
23	3	3	3	3	12	3
24	3	3	3	3	12	3
25	3	3	4	4	14	3,5
26	2	3	3	3	11	2,75
27	3	3	3	3	12	3

28	2	4	4	4	14	3,5
29	4	4	4	4	16	4
30	3	3	3	3	12	3
31	3	3	3	3	12	3
32	2	3	3	3	11	2,75
33	3	3	3	3	12	3
34	2	3	4	4	13	3,25
35	3	3	3	3	12	3
36	3	4	4	4	15	3,75
37	4	4	4	4	16	4
38	2	2	3	3	10	2,5
39	3	3	3	3	12	3
40	3	3	3	3	12	3
41	3	3	3	3	12	3
42	3	3	4	3	13	3,25
43	3	3	3	3	12	3
44	2	3	3	3	11	2,75
45	3	4	4	3	14	3,5
46	3	3	3	3	12	3
47	3	3	3	3	12	3
48	3	3	3	3	12	3
49	3	3	3	3	12	3
50	3	3	3	3	12	3
51	4	4	4	4	16	4
52	3	3	3	3	12	3
53	4	4	4	4	16	4
54	3	3	4	3	13	3,25
55	3	4	4	4	15	3,75
56	3	4	4	4	15	3,75
57	4	3	4	4	15	3,75
58	2	3	3	3	11	2,75
59	3	3	3	3	12	3
60	2	3	3	3	11	2,75
61	3	3	3	3	12	3
62	3	4	4	3	14	3,5
63	2	2	3	2	9	2,25
64	3	3	3	3	12	3
65	4	4	4	4	16	4
66	2	3	1	1	7	1,75
67	4	4	4	4	16	4
68	3	3	3	3	12	3

69	3	3	3	3	12	3
70	3	4	4	4	15	3,75
71	4	4	4	4	16	4
72	4	4	4	4	16	4
73	4	4	4	4	16	4
74	3	3	3	3	12	3
75	3	3	3	3	12	3
76	3	3	3	3	12	3
77	3	3	3	3	12	3
78	3	3	3	3	12	3
79	4	4	4	4	16	4
80	3	3	3	3	12	3

Hasil kuesioner kualitas pelayanan wajib pajak

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Tot	Rata-Rata
1	3	3	3	3	12	3
2	3	3	3	3	12	3
3	3	3	3	3	12	3
4	3	3	4	3	13	3,25
5	4	4	4	3	15	3,75
6	4	4	4	3	15	3,75
7	3	3	3	3	12	3
8	4	3	4	4	15	3,75
9	2	2	3	2	9	2,25
10	3	3	3	3	12	3
11	3	3	3	3	12	3
12	3	3	3	3	12	3
13	4	4	4	4	16	4
14	3	3	3	3	12	3
15	3	3	3	3	12	3
16	3	3	3	2	11	2,75
17	3	3	3	2	11	2,75
18	4	4	4	4	16	4
19	3	3	3	3	12	3
20	3	3	3	3	12	3

21	3	3	3	3	12	3
22	3	2	3	2	10	2,5
23	3	3	3	3	12	3
24	3	3	3	3	12	3
25	2	2	3	2	9	2,25
26	3	3	3	3	12	3
27	4	4	4	4	16	4
28	4	3	3	4	14	3,5
29	4	4	4	4	16	4
30	3	3	3	3	12	3
31	3	3	3	3	12	3
32	3	3	3	3	12	3
33	3	3	3	3	12	3
34	4	4	4	4	16	4
35	3	3	3	3	12	3
36	4	4	4	4	16	4
37	3	3	3	3	12	3
38	3	3	3	3	12	3
39	3	3	3	3	12	3
40	3	3	3	3	12	3
41	3	3	3	4	13	3,25
42	2	2	2	2	8	2
43	3	3	3	3	12	3
44	3	3	3	3	12	3
45	3	4	3	3	13	3,25
46	3	3	3	3	12	3
47	3	3	3	3	12	3
48	3	3	3	3	12	3
49	3	3	3	3	12	3
50	2	2	2	2	8	2
51	4	4	3	4	15	3,75
52	3	3	3	3	12	3
53	3	4	4	4	15	3,75
54	3	4	4	4	15	3,75
55	2	4	3	3	12	3
56	3	3	3	3	12	3
57	3	3	4	3	13	3,25
58	3	3	3	3	12	3
59	3	3	3	3	12	3
60	3	3	3	4	13	3,25
61	3	3	3	3	12	3

62	4	3	3	4	14	3,5
63	3	3	3	3	12	3
64	3	3	3	3	12	3
65	3	3	4	3	13	3,25
66	3	3	3	3	12	3
67	4	4	2	3	13	3,25
68	3	3	3	3	12	3
69	2	3	3	2	10	2,5
70	3	3	4	4	14	3,5
71	2	2	4	2	10	2,5
72	4	4	4	4	16	4
73	4	4	4	4	16	4
74	3	3	3	3	12	3
75	3	3	3	3	12	3
76	3	3	3	3	12	3
77	3	3	3	3	12	3
78	3	3	3	3	12	3
79	4	4	4	4	16	4
80	3	3	3	3	12	3

Hasil kuesioner penerapan sistem *e-filing*

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Tot	Rata-Rata
1	3	3	3	3	12	3
2	3	3	3	3	12	3
3	3	3	3	3	12	3
4	3	3	4	3	13	3,25
5	4	4	4	4	16	4
6	4	4	4	4	16	4
7	3	3	3	3	12	3
8	4	4	4	4	16	4
9	3	3	3	3	12	3
10	3	3	3	3	12	3
11	3	3	3	3	12	3
12	3	3	3	3	12	3
13	4	4	4	4	16	4
14	3	3	3	3	12	3
15	3	3	3	3	12	3
16	4	4	3	2	13	3,25
17	4	4	4	3	15	3,75

18	3	3	3	3	12	3
19	3	3	3	3	12	3
20	3	3	3	3	12	3
21	3	3	3	2	11	2,75
22	3	3	3	3	12	3
23	4	4	4	4	16	4
24	3	3	3	3	12	3
25	3	3	3	3	12	3
26	3	3	3	3	12	3
27	4	4	4	4	16	4
28	3	3	3	3	12	3
29	3	3	3	3	12	3
30	3	3	3	3	12	3
31	3	3	4	3	13	3,25
32	3	3	3	3	12	3
33	3	3	3	4	13	3,25
34	4	4	4	4	16	4
35	3	3	3	3	12	3
36	4	4	4	4	16	4
37	4	4	4	4	16	4
38	3	3	3	3	12	3
39	3	3	3	3	12	3
40	3	3	3	3	12	3
41	3	3	3	3	12	3
42	3	3	3	3	12	3
43	3	3	3	2	11	2,75
44	3	3	3	3	12	3
45	3	3	3	3	12	3
46	3	3	3	3	12	3
47	3	3	3	3	12	3
48	3	3	3	3	12	3
49	3	3	3	3	12	3
50	3	3	3	3	12	3
51	3	4	4	3	14	3,5
52	3	3	3	3	12	3
53	3	3	3	3	12	3
54	4	4	4	4	16	4
55	4	4	4	3	15	3,75
56	4	4	4	3	15	3,75
57	4	4	4	3	15	3,75
58	3	3	3	3	12	3

59	3	3	3	3	12	3
60	4	4	4	4	16	4
61	3	3	3	3	12	3
62	4	4	4	4	16	4
63	3	3	3	3	12	3
64	3	3	3	3	12	3
65	4	4	4	4	16	4
66	3	3	3	3	12	3
67	4	4	4	4	16	4
68	3	3	3	3	12	3
69	3	3	3	3	12	3
70	4	4	4	4	16	4
71	3	2	3	4	12	3
72	4	4	4	4	16	4
73	4	4	4	4	16	4
74	3	3	3	3	12	3
75	3	3	3	3	12	3
76	3	3	3	3	12	3
77	3	3	3	3	12	3
78	3	3	3	3	12	3
79	4	4	4	4	16	4
80	3	3	3	3	12	3

Hasil kuesioner *tax amnesty*

No	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	Tot	Rata-Rata
1	2	3	3	3	11	2,75
2	2	3	3	3	11	2,75
3	2	2	3	3	10	2,5
4	3	3	3	3	12	3
5	3	3	2	2	10	2,5
6	3	2	2	4	11	2,75
7	2	3	3	3	11	2,75
8	2	3	3	3	11	2,75
9	2	2	3	2	9	2,25
10	3	3	3	3	12	3
11	2	3	3	3	11	2,75
12	2	3	3	3	11	2,75

13	2	2	3	2	9	2,25
14	3	3	3	3	12	3
15	3	3	3	3	12	3
16	3	3	3	3	12	3
17	3	3	3	3	12	3
18	3	3	3	2	11	2,75
19	3	3	3	3	12	3
20	3	3	3	3	12	3
21	3	3	3	2	11	2,75
22	3	3	3	3	12	3
23	1	1	1	3	6	1,5
24	3	3	3	3	12	3
25	3	3	3	3	12	3
26	3	3	3	3	12	3
27	4	4	4	4	16	4
28	3	3	2	2	10	2,5
29	3	3	3	3	12	3
30	3	2	2	1	8	2
31	3	3	3	3	12	3
32	3	3	3	3	12	3
33	3	2	3	3	11	2,75
34	3	2	2	2	9	2,25
35	3	2	3	3	11	2,75
36	3	3	4	4	14	3,5
37	3	2	1	1	7	1,75
38	3	3	3	3	12	3
39	3	3	3	3	12	3
40	3	3	3	3	12	3
41	3	3	3	3	12	3
42	4	3	4	3	14	3,5
43	3	3	3	3	12	3
44	3	3	3	3	12	3
45	4	1	3	3	11	2,75
46	3	3	3	3	12	3
47	1	3	3	3	10	2,5
48	3	3	2	3	11	2,75
49	3	2	3	3	11	2,75
50	3	3	1	3	10	2,5
51	3	2	2	3	10	2,5
52	3	3	3	3	12	3
53	2	3	3	3	11	2,75

54	3	3	3	3	12	3
55	3	3	3	3	12	3
56	2	2	2	3	9	2,25
57	2	3	3	3	11	2,75
58	2	2	2	2	8	2
59	3	3	3	3	12	3
60	3	3	2	3	11	2,75
61	3	3	3	3	12	3
62	4	4	4	4	16	4
63	4	4	4	4	16	4
64	3	3	3	3	12	3
65	3	3	3	3	12	3
66	3	3	3	3	12	3
67	2	2	3	3	10	2,5
68	3	3	3	3	12	3
69	3	3	3	3	12	3
70	1	1	1	1	4	1
71	1	1	1	1	4	1
72	1	1	1	1	4	1
73	4	4	4	4	16	4
74	3	3	3	3	12	3
75	3	3	3	3	12	3
76	1	1	1	1	4	1
77	3	3	3	2	11	2,75
78	2	2	3	2	9	2,25
79	3	2	2	3	10	2,5
80	2	2	2	2	8	2

Lampiran 3 Data Responden

Jenis Kelamin

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	36	45,0	45,0	45,0
Valid Perempuan	44	55,0	55,0	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
D3	7	8,8	8,8	8,8
S1	44	55,0	55,0	63,7
Valid S2	18	22,5	22,5	86,3
SMA	11	13,8	13,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Profesi

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
BUMN	11	13,8	13,8	13,8
Lainnya...	30	37,5	37,5	51,2
Valid PNS	32	40,0	40,0	91,3
Wiraswasta	7	8,8	8,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Lampiran 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	80	2,20	4,00	3,3525	,47971
X1	80	1,00	4,00	2,9375	,60783
X2	80	1,75	4,00	3,2094	,47972
X3	80	2,00	4,00	3,1406	,44976
X4	80	2,75	4,00	3,2750	,43320
X5	80	2,50	4,00	3,1719	,41452
Valid N (listwise)	80				



Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

- Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Correlations					
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Tot
Y1	Pearson Correlation	1	,909**	,824**	,806**	,793**	,938**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
Y2	Pearson Correlation	,909**	1	,837**	,816**	,798**	,945**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
Y3	Pearson Correlation	,824**	,837**	1	,818**	,806**	,925**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
Y4	Pearson Correlation	,806**	,816**	,818**	1	,744**	,904**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
Y5	Pearson Correlation	,793**	,798**	,806**	,744**	1	,902**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80
Tot	Pearson Correlation	,938**	,945**	,925**	,904**	,902**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100,0

Excluded ^a	0	,0
Total	80	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,955	5

- Variabel Sanksi Perpajakan

Correlations

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Tot
X1.1	Pearson Correlation	1	,708**	,635**	,451**	,781**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80
X1.2	Pearson Correlation	,708**	1	,627**	,648**	,877**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80
X1.3	Pearson Correlation	,635**	,627**	1	,629**	,860**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80
X1.4	Pearson Correlation	,451**	,648**	,629**	1	,846**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80
Tot	Pearson Correlation	,781**	,877**	,860**	,846**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	80	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	80	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,851	4

- Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Correlations

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Tot
X2.1	Pearson Correlation	1	,462**	,573**	,456**	,763**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80
X2.2	Pearson Correlation	,462**	1	,575**	,499**	,787**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80
X2.3	Pearson Correlation	,573**	,575**	1	,735**	,876**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80
X2.4	Pearson Correlation	,456**	,499**	,735**	1	,830**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80
Tot	Pearson Correlation	,763**	,787**	,876**	,830**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	80	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,825	4



- Variabel Kualitas Pelayanan

Correlations

		Correlations				
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Tot
X3.1	Pearson Correlation	1	.725**	.502**	.752**	.879**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80
X3.2	Pearson Correlation	.725**	1	.537**	.709**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80
X3.3	Pearson Correlation	.502**	.537**	1	.552**	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80
X3.4	Pearson Correlation	.752**	.709**	.552**	1	.895**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80
Tot	Pearson Correlation	.879**	.874**	.750**	.895**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	80	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.873	4



- Variabel Penerapan Sistem *e-filing*

Correlations

		Correlations				
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Tot
X4.1	Pearson Correlation	1	.944**	.883**	.680**	.958**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80
X4.2	Pearson Correlation	.944**	1	.889**	.589**	.934**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80
X4.3	Pearson Correlation	.883**	.889**	1	.695**	.948**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80
X4.4	Pearson Correlation	.680**	.589**	.695**	1	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80
Tot	Pearson Correlation	.958**	.934**	.948**	.815**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	80	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.932	4



- Variabel *tax amnesty*

Correlations

		Correlations				
		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	Tot
X5.1	Pearson Correlation	1	.707**	.629**	.677**	.861**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80
X5.2	Pearson Correlation	.707**	1	.687**	.728**	.898**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80
X5.3	Pearson Correlation	.629**	.687**	1	.660**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80
X5.4	Pearson Correlation	.677**	.728**	.660**	1	.876**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80
Tot	Pearson Correlation	.861**	.898**	.854**	.876**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	80	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.895	4



Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.96783721
Most Extreme Differences	Absolute	.150
	Positive	.150
	Negative	-.142
Kolmogorov-Smirnov Z		1.344
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.189		.543	.589		
	X1	.152	.071	.193	2.140	.036	.678
	X2	.204	.102	.204	1.999	.049	.529
	X3	.215	.103	.202	2.097	.039	.596
	X4	.397	.117	.359	3.393	.001	.494
	X5	.026	.095	.023	.278	.782	.814

a. Dependent Variable: Y



Lampiran 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,883	,708		1,247	,217
X1	,207	,145	,195	1,433	,156
X2	,176	,207	,131	,847	,400
X3	-,232	,208	-,162	-1,112	,270
X4	-,171	,238	-,115	-,721	,473
X5	-,016	,193	-,010	-,080	,936

a. Dependent Variable: abs_res

Lampiran 9 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X1, X3, X2, X4 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,769 ^a	,592	,564	,31671

a. Predictors: (Constant), *tax amnesty* (X5), sanksi perpajakan (X1), kualitas perpajakan (X3), kualitas pelayanan (X2), penerapan *e-filing* (X4)

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,757	5	2,151	21,448	,000 ^b
	Residual	7,423	74	,100		
	Total	18,179	79			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), *tax amnesty* (X5), sanksi perpajakan (X1), kualitas pelayanan (X3), kesadaran wajib pajak (X2), sistem *e-filing* (X4)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	,189	,349		,543	,589
	X1	,152	,071	,193	2,140	,036
	X2	,204	,102	,204	1,999	,049
	X3	,215	,103	,202	2,097	,039
	X4	,397	,117	,359	3,393	,001
	X5	,026	,095	,023	,278	,782

